

## REFERENSI KODE REKOMENDASI

<b>Kode</b>	<b>Rekomendasi</b>
<b>00</b>	<b>REKOMENDASI TIDAK DIDEFINISIKAN</b>
0001	Rekomendasi belum didefinisikan
<b>01</b>	<b>REKOMENDASI BERSIFAT FINANSIAL</b>
0101	Penyetoran kembali uang ke Kas negara
0102	Penyetoran ke Kas Negara sisa beban sementara, Pajak dan non Pajak yang belum disetor atau menirim SPT ke KPP yang di dalamnya melaporkan pula kekurangan yang harus di setor
0103	Penagihan dari pihak ketiga hak Negara berupa pajak dan non pajak dan penyetorannya ke Kas negara atau menirim SPT ke KPP yang di dalamnya melaporkan pula kekurangan yang harus di setor
0104	Penyetoran kembali uang ke Kas Daerah
0105	Penyetoran ke Kas Daerah sisa beban sementara, pajak daerah dan non pajak daerah
0106	Penagihan dari pihak ketiga hak Daerah berupa pajak daerah dan non pajak daerah serta penyetorannya ke Kas Daerah
0107	Penyetoran kembali uang ke Kas BUMN/BUMD
0108	Penagihan dari pihak ketiga hak BUMN/BUMD dan pelunasannya oleh pihak ketiga
0109	Pengenaan denda dan penyetoran denda ke Kas Negara/Kas Daerah/Kas BUMN/Kas BUMD
0110	Tuntutan ganti rugi terhadap pegawai dan penyetoran ganti rugi ke Kas Negara/kas Daerah
0111	Tuntutan ganti rugi terhadap pihak ketiga dan penyetoran ganti rugi ke Kas Negara/ Kas Daerah
0112	Tuntutan ganti rugi terhadap pegawai BUMN/BUMD dan penyetoran ganti rugi ke Kas BUMN/BUMD
0113	Tuntutan perbendaharaan terhadap Bendaharawan pusat dan penyetoran ganti rugi ke Kas Negara
0114	Tuntutan perbendaharaan terhadap Bendaharawan Daerah dan penyetoran ganti rugi ke Kas Daerah
0115	Tuntutan perbendaharaan terhadap pegawai penyimpan uang atau barang BUMN/BUMD dan penyetoran ganti rugi ke Kas BUMN/BUMD
0116	Penagihan dari pegawai hak/tagihan negara dan penyetorannya ke Kas Negara/ Daerah
0117	Penagihan dari pegawai BUMN/BUMD hak atau tagihan BUMN/ BUMD dan penyetorannya ke Kas BUMN/BUMD
0118	Pembatalan pengeluaran yang tidak sesuai dengan mata anggarannya dan penyetorannya ke Kas Negara/Kas Daerah
0119	Pembatalan pengeluaran yang melampaui anggarannya
0120	Rekomendasi lainnya yang bersifat finansial
0121	Pengembalian Pungli kepada masyarakat
<b>02</b>	<b>REKOMENDASI BERSIFAT DAPAT DINILAI DENGAN UANG</b>
0201	Pengembalian barang milik Negara
0202	Penyerahan barang/jasa sebagai realisasi kontrak kepada Negara
0203	Rekomendasi lain bersifat dapat dinilai dengan uang
0204	Pengembalian bantuan yang dipotong kepada masyarakat
<b>03</b>	<b>REKOMENDASI BERSIFAT HUKUMAN</b>
0301	Pelaksanaan hukuman disiplin berdasarkan PP 30 th 1980
0302	Pelaksanaan hukuman disiplin berdasarkan peraturan lainnya
0303	Penyerahan kasus tindak pidana korupsi kepada Kejaksaan Agung
0304	Penyerahan kasus tindak pidana umum kepada Kepolisian Negara
0305	Penyerahan kasus perdata kepada BUPLN
0306	Rekomendasi lain bersifat hukuman
<b>04</b>	<b>REKOMENDASI BERSIFAT KEPUTUSAN ARBITRASE</b>
0401	Penyerahan kasus perdata kepada Pengadilan Negeri
0402	Penyerahan kasus perselisihan kepada badan arbitrase
0403	Rekomendasi lain bersifat perlunya ada arbitrase
<b>05</b>	<b>REKOMENDASI BERSIFAT PENEGAKAN PERATURAN</b>
0501	Memperbaiki segera kegiatan atau keadaan agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang belaku
0502	Memperbaiki segara kegiatan atau keadaan agar sesuai dengan prosedur atau tata kerja yang berlaku bagi organisasi termasuk prinsip akuntansi yang lazim
0503	Membatalkan keputusan atau pelaksanaan kegiatan yang tidak sesuai dengan pe raturan perundang-undangan atau prosedur dan tata kerja yang berlaku
0504	Rekomendasi lain bersifat penegakan aturan
<b>06</b>	<b>REKOMENDASI BERSIFAT PENINGKATAN KEHEMATAN</b>
0601	Penyempurnaan organisasi pengadaan sumber daya
0602	Penyempurnaan kebijakan pengadaan sumber daya
0603	Penyempurnaan prosedur pelaksanaan pengadaan sumber daya
0604	Penyempurnaan rencana yang sudah ada mengenai pengadaan sumber daya

## REFERENSI KODE REKOMENDASI

<b>Kode</b>	<b>Rekomendasi</b>
<b>06</b>	<b>REKOMENDASI BERSIFAT PENINGKATAN KEHEMATAN</b>
0605	Penyempumaan sistem pencatatan dan pelaporan dalam rangka meningkatkan efektivitas permantauan atasan untuk pengarahan & tindakan korektif terhadap penyimpangan yang terjadi dalam proses pengadaan sumber daya
0606	Peningkatan mutu personil dan personil kunci yang terlibat dalam proses pengadaan sumber daya
0607	Penyempumaan proses perumusan kebijakan pengadaan sumber daya
0608	Penyempurnaan proses perencanaan pengadaan sumber daya
0609	Penyempurnaan sistem informasi pasar dalam rangka pengadaan sumber daya
0610	Penyempurnaan proses pengarahan dan tindakan korektif oleh atasan terhadap penyimpangan
0611	Penyempumaan sistem evaluasi atasan terhadap proses dan hasil pengadaan sumber daya
0612	Penyempurnaan lain dalam proses pengadaan sumber daya agar tercapai tujuan mendapatkan sumber daya dengan biaya yang terendah tanpa menurunkan pemenuhan fungsi & kualifikasi minimum sumber daya dalam kedudukannya sebagai masukan untuk mencapai tuju
<b>07</b>	<b>REKOMENDASI BERSIFAT PENINGKATAN EFISIENSI / PRODUKTIVITAS</b>
0701	Penyempumaan standar masukan/ keluaran atau masukan/keluaran bagian/ bidang tertentu (pusat-pusat tanggungjawab)
0702	Penyempumaan pemantauan atasan terhadap penyimpangan pusat tanggungj awab dari standar dalam rangka meningkatkan efektivitas pengarahan atasan dan atau tindakan korektif atasan teradap penyimpangan dari standar tersebut
0703	Penyempumaan unsur-unsur sistem pengendalian (sarana waskat) dalam rangka meningkatkan efektivitas pengendalian terhadap efisiensi penggunaan sumber daya dan tata kerja (dibandingkan tata kerja lainnya yang mungkin) dalam mencapai tujuan organisasi
0704	Penyempurnaan pelaksanaan pemantauan oleh atasan terhadap penggunaan sumber daya dan tata kerja untuk menghasilkan keluaran dalam rangka meningkatkan efektivitas pengarahan dan atau tindakan korektif atasan terhadap keadaan yang menurunkan efisiens
0705	Penyempurnaan sistem evaluasi atasan terhadap efisiensi operasional pusat - pusat tanggungjawab dan efisiensi tata kerja organisasi (dibandingkan tata kerja lain yang mungkin) dalam mencapai tujuan organisasi secara efektif
0706	Penyempurnaan lain penggunaan sumber daya, hasil yang diperoleh dan tata kerja dalam rangka meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya dan tata kerja menghasilkan keluaran dalam mencapai tujuan antara atau tujuan organisasi secara efektif
<b>08</b>	<b>REKOMENDASI BERSIFAT PENINGKATAN EFEKTIFITAS</b>
0801	Penyempurnaan kuantifikasi keluaran organisasi
0802	Penyempumaan kuantifikasi tujuan yang ingin dicapai organisasi atau indikator keberhasilan organisasi
0803	Penyempumaan kejelasan tujuan organisasi
0804	Penyempurnaan strategi manajemen (kebijakan dan program pokok) dalam mencapai tujuan organisasi secara efisien dan efektif
0805	Penyempurnaan alokasi sumber daya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pencapaian tujuan organisasi
0806	Penyempurnaan unsur-unsur sistem pengendalian (sarana waskat) dalam rangka meningkatkan pengendalian atasan terhadap efisensi dan efektivitas pencapaian tujuan organisasi
0807	Penyempurnaan pelaksanaan pemantauan oleh atasan terhadap penggunaan sumber daya dan kegiatan mencapai tujuan dalam rangka meningkatkan efektivitas pengarahan dan atau tindakan korektif atasan terhadap penyimpangan yang akan menghambat/menghalangi
0808	Penyempurnaan sistem penilaian atasan terhadap penggunaan sumber daya dan tata kerja mencapai tujuan & terhadap tujuan yang dapat dicapai untuk bahan masukan bagi pelaksana siklus pengelolaan berikutnya
0809	Penyempurnaan lain terhadap alokasi sumber daya, susunan sumber daya dan kegiatan organisasi dalam rangka pencapaian tujuan organisasi secara efisien dan efektif
0810	Penyederhanaan kerja (work simplification) di bidang pelayanan perijinan dan rekomendasi instansi untuk penerbitan perijinan
0811	Penyederhanaan kerja (work simplification) di bidang pelaksanaan pelayanan sebagai tugas pokok instansi/BUMN/BUMD
0812	Penyempurnaan penyebarluasan tatacara dan persyaratan perijinan/ pelayanan kepada masyarakat
0813	Penyempurnaan koordinasi antar instansi dalam pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat
<b>09</b>	<b>REKOMENDASI BERSIFAT PENINGKATAN PENGENDALIAN MANAJEMEN</b>
0901	Penyempurnaan organisasi. (9001)
0902	Penyempurnaan kebijakan. (9002)
0903	Penyempurnaan perencanaan. (9003)
0904	Penyempurnaan pembinaan personil. (9004)
0905	Penyempurnaan prosedur. (9005)
0906	Penyempurnaan pencatatan dan pelaporan. (9006)
0907	Penyempurnaan review/pengawasan intern. (9007)
<b>10</b>	<b>REKOMENDASI BERSIFAT HUKUMAN DISIPLIN RINGAN</b>
1001	Hukuman teguran Lisan
1002	Hukuman teguran tertulis
1003	Pernyataan tidak puas secara tertulis

## REFERENSI KODE REKOMENDASI

<b>Kode</b>	<b>Rekomendasi</b>
<b>11</b>	<b>REKOMENDASI BERSIFAT HUKUMAN DISIPLIN SEDANG</b>
1101	Penundaan gaji berkala untuk paling lama (1) satu tahun
1102	Penurunan gaji sebesar satu kali kenaikan gaji berkala untuk paling lama (1) satu tahun
1103	Penundaan kenaikan pangkat untuk paling lama (1) satu tahun
<b>12</b>	<b>REKOMENDASI BERSIFAT HUKUMAN DISIPLIN BERAT</b>
1201	Penurunan pangkat pada pangkat yang setingkat lebih rendah untuk paling lama (1) satu tahun
1202	Pembebasan Jabatan
1203	Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS
1204	Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS